



P E N E T A P A N

Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. Yunartini Dawi. L**, umur 72 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan SMA, beralamat JL. Bahagia RT 007 RW 004 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia Kota Kendari selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

**Hj. Hartiwiyanti Lukman binti Lukman Har**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat JL. Lawu GG. 6/NO.2 RT 001/RW018, Citrodiwangsang, Kecamatan Limajang, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur, selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

**Hardimantho Putradi L. Har bin Lukman Har**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Hartama Putra), Alamat JL. Jendral Sudirman RT 002 RW 002 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari Kota Kendari selanjutnya di sebut **Pemohon III**;

**Hj. Harmawati Triantari Lukman binti Lukman Har**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat JL. Selat Madura, RT 002 RW 007 Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Soromonoi, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat selanjutnya di sebut **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Harlina Kusuma Dewi binti Lukman Har**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Ade Irma Nasution 2/9 RT 04 RW 01 Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selanjutnya di sebut **Pemohon V**;

**Hartawan, S. Lukman Har. St, bin Lukman Har**, 43 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Harta Alam Raya), Alamat JL. Jendral Sudirman. RT 002 RW 002 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kandai, Kota Kendari selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon VI**;

**Hj Harimaryani Lukman, St. binti Lukman Har**, Lahir Kendari, 26=05-1979, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat JL. Bahagia RT 007 RW 004 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia Kota Kendari selanjutnya di sebut **Pemohon VII.**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Imran La Aci, S.H. & Nastum,S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 Register Nomor 500/SK/2021 tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 370/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 29 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H.Lukman Har bin H. Abd. Razak (Almarhum) Dengan Hj. Yunartini Dawi. L Binti Dawi adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Februari 1969 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari.
2. Bahwa selama pernikahan H.Lukman Har Bin H. Abd. Razak (almarhum) dengan Yunartini Dawi. L Binti Dawi memiliki 6 (empat) orang anak.
  - Hj. Hartiwyanti Lukman Binti Lukman Har, Lahir Jakarta 07-05-1970
  - Hardimantho Putradi L. Har Bin Lukman Har, Lahir Kendari 28-03-1971
  - Hj. Harmawati Triantari Lukman Binti Lukman Har, Lahir Kendari, 18-08-1974.
  - Hj. Harlina Kusuma Dewi Binti Lukman Har Lahir Kendari 11-04-1976.
  - Hartawan, S. Lukman Har. St, Bin Lukman Har, Lahir Kendari 10-05-1978
  - HJ. Harimayani Lukman, St. Binti Lukman Har, Lahir Kendari, 26-05-1979
3. Bahwa H.Lukman Har Bin H. Abd. Razak (almarhum) dengan Hj. Yunartini Dawi. L Binti Dawi semasa Hidupnya belum pernah bercerai.
4. Bahwa H.Lukman Har Bin H. Abd. Razak (almarhum) meninggal dunia karena sakit di rumah kediaman pada hari Senin tanggal 9-08-2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/66.
5. Bahwa H.LUKMAN HAR Bin H. ABD. RAZAK (almarhum) yang telah meninggal dunia tanggal 9-08-2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Hj. Yunartini Dawi. L Binti Dawi (sebagai Istri)
  - Hj. Hartiwyanti Lukman Binti Lukman Har (anak kandung)
  - Hardimantho Putradi L. Har Bin Lukman Har, (anak kandung)
  - Hj. Harmawati Triantari Lukman Binti Lukman Har, (anak kandung)
  - Hj. Harlina Kusuma Dewi Binti Lukman Har (anak kandung)
  - Hartawan, S. Lukman Har. ST, Bin Lukman Har, (anak kandung)-

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj Harimaryani Lukman, ST, Binti Lukman Har, (anak kandung)
- 6. Bahwa Hj. Hartiwiyanti Lukman Binti H.Lukman Har, menikah dengan Heru Purnomo Bin Aruman dan memiliki 3 orang anak yang bernama Januar Setiawan Umur 31 Tahun Laki-Laki (Belum menikah), Aprilia Ningrum Umur 30, Perempuan (belum menikah), Rizky Agita Rahmadani, Umur 29 Tahun perempuan (belum menikah), Harmantho Putradi, L. Har bin H.Lukman Har, menikah dengan Masnati Binti Teli, Memiliki 3 orang anak yang bernama Hardilla Nadya Julianti Yanti, Umur 19 Tahun, perempuan (belum menikah), Hartama Saputra Har, umur 16 tahun, laki-laki, (belum menikah), Hardittya Tri Antara Har, umur 5 Tahun, laki-laki, (belum menikah), Hj. Harmawati Triantari Lukman Binti H. Lukman Har, menikah dengan Amrizal Syam bin Syamsuddin Manra, memiliki 2 orang anak yang bernama, Hafidzah Salsabillah Amri, umur 17 tahun, perempuan (belum menikah), Iis Ulfyah Alimatus Sadah, umur 11 Tahun, perempuan (belum menikah), Hj. Harlina Kusuma Dewi, Se binti H. Lukman Har, menikah dengan Akmal bin Zakariah, Memiliki 2 Orang Anak Yang bernama Naizillah Rahmadhani Zaluk, umur 16 tahun, perempuan (belum menikah), Farel El Rafif Zaluk, umur 8 tahun, laki-laki, (belum menikah),
- 7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
- 8. Bahwa H.Lukman Har bin H. Abd. Razak (almarhum), meninggalkan sebuah Warisan sebuah alat Berat berupa EXkafator dengan meret Kobelco No seri YN12-T1160.
- 9. Bahwa warisan yang di tinggalkan oleh H.Lukman Har bin H. Abd. Razak (almarhum) berupa 1 buah EXkafator dengan meret Kobelco No seri YN12-T1160 akan di Jual dan Hasil Penjualan tersebut akan di bagi secara Hukum Waris Islam.
- 10. Bahwa alat berat dengan merek Kobelco No seri YN12-T1160 berupa Exkafator dengan atas H.Lukman Har (almarhum) akan di bayar oleh Pembeli jika yang menjual adalah Ahli Waris dari almarhum H.Lukman Har, dengan di buktikan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama.

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tujuan di Lakukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kendari untuk menjual warisan peninggalan H. Lukman Har Bin H. Abd. Razak (almarhum) berupa 1 buah Exkafator dengan meret Kobelco No seri YN12-T1160 atas nama H. Lukman Har.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Lukman Har bin H. Abd. Razak oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H. Lukman Har bin H. Abd. Razak

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan H. Lukman Har Bin H. Abd. Razak (almarhum) meninggal dunia karena sakit di rumah kediaman pada hari senin tanggal 9-08-2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/66/2021;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari H. Lukman Har Bin H. Abd. Razak (almarhum) Adalah :
  - Yunartini Dawi. L binti Dawi (Sebagai Istri)
  - Hj. Hartiwyanti Lukman binti Lukman Har (Anak Kandung)
  - Hardimantho Putradi L. Har bin Lukman Har, (Anak Kandung)
  - Hj. Harmawati Triantari Lukman binti Lukman Har, (Anak Kandung)
  - Hj. Harlina Kusuma Dewi binti Lukman Har (Anak Kandung)
  - Hartawan, S. Lukman Har. St, bin Lukman Har, (Anak Kandung)-
  - Hj Harimayani Lukman, St. binti Lukman Har, (Anak Kandung)
4. Menetapkan 1 (satu) buah Exkafator dengan meret Kobelco No seri YN12-T1160 atas nama H. Lukman Har sebagai milik Para Ahli Waris untuk dijual ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang meyidangkan Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 7/1/1969 tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7471026000490001 tanggal 12 Juni Oktober 2012 atas nama Hj. Yunartini Dawi L, beserta lampirannya, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/66 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 11 Oktober 2021, diketahui Lurah Bonggoeya dan Camat Wua-Wua, Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.;
- Fotokopi Surat Pembelian Kobelco Hydraulic excavator No Seri YN12-t1160 tanggal 25 Februari 2010, bermeterai cukup dan distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.;

## B. Saksi:

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ilham Thayeb bin Thayeb, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Woter Monginsidi No.6 RT/RW. 001/003, Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ipar sepuu dengan Pemohon I dan kenal juga dengan para Pemohon I sampai pemohon VII;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I suami istri dengan almarhum H.Lukman bin H. Abd. Razak, dan telah dikaruniai anak 6 orang yaitu Pemohon I sampai pemohon VII;
- Bahwa setahu saksi almarhum H.Lukman, hanya memiliki satu istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum H.Lukman, tidak memiliki ahli waris yang lain selain para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum H.Lukman lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum H.Lukman bin H. Abd. Razak, meninggal pada tanggal 9 Agustus 2021 karena sakit ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk menjual alat berupa excavator milik almarhum H.Lukman.

2. Udin bin Manjade, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SR, tempat tinggal di Jalan H.Lamuse RT/RW. 016/007, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah teman dekat dengan suami Pemohon I bernama H.Lukman Har bin Abd. Razak;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak-anak almarhum H.Lukman dengan istrinya yaitu Pemohon II sampai Pemohon VII;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I suami istri dengan almarhum H.Lukman bin H. Abd. Razak, dan telah dikaruniai anak 6 orang yaitu Pemohon I sampai pemohon VII;
- Bahwa setahu saksi selama hidupnya almarhum H.Lukman, hanya memiliki satu istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum H.Lukman, tidak memiliki ahli waris yang lain selain para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum H.Lukman lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum H.Lukman bin H. Abd. Razak, meninggal pada tanggal 9 Agustus 2021 karena sakit ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk menjual alat berupa excavator milik almarhum H.Lukman.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum H.Lukman Har bin Sbd. Razak, dengan tujuan untuk menjual sebuah Eskafator dengan merek Kobelco No. seri YN12-T1160 atas nama H.Lukman Har.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan

*Hal. 8 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Lukman Har, untuk mengurus hak-hak waris almarhum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.5) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti Pemohon I dengan H.Lukman Har adalah suami istri yang menikah tanggal 31 Januari 1968, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I. berserta lampirannya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Lukman Har, bukti tersebut erat hubungannya dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H.Lukman Har, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 karena sakit di Kekndari;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Waris bukti-bukti tersebut ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa fotokopi pembelian alat berat Exavator, bukti tersebut tidak ada aslinya namun erta hubungannya dengan pokok perkara oleh karena itu itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) Pemohon mengenai petitum ini tidak dapat ditentukan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang dimohon dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar dinyatakan bahwa H.Lukman Har bin H. abd. Razak, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 di Kendari, karena sakit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti almarhum H.Lukman Har bin H. abd. Razak, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 di Kendari, karena sakit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti almarhum H. Lukman Har bin Abd. Razak, meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;

*Hal. 10 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *Ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing, karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qathi'i* (pasti dan terperinci), oleh karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris almarhum Jumad Rijal bin Ramallah, berdasarkan hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);

Menimbang bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris di atur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 171 huruf (c) :

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Pasal 172 :

Ahli waris dipandang beragama Islam, apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum H.Lukman Har bin Abd. Razak, dan / atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhum H.Lukman Har bin Abd. Razak, telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa penetapan ini hanya diperuntukan untuk menjual sebuah Eskafator merek Kobelco No.seri YN12-T1160 atas nama H. Lukman Har.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum H.Lukman Har bin Abd. Razak, meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2021 di Kendari ;
3. Menetapkan almarhum H.Lukman Har bin Abd. Razak telah meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Yunartini Dawi. L Binti Dawi (sebagai Istri) Hj. Hartiwyanti Lukman binti Lukman Har, Hardimantho Putradi L. Har bin Lukman Har, Hj. Harmawati Triantari Lukman binti Lukman Har, Hj. Harlina Kusuma Dewi binti Lukman Har ,Hartawan, S. Lukman Har. St, bin Lukman Har, Hj Harimaryani Lukman, St. binti Lukman Har (sebagai anak);

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan ini khusus dipergunakan untuk menjual sebuah Excavator merek Kobelco No.seri YN12-T1160 atas nama H. Lukman Har.;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443, *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Moh.Ashri,M.H., dan Dra.Hj.Sawalang,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut dan Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.H.Moh Ashri,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.Hj.Sawalang,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	110.000,00

( seratus sepuluh ribu rupiah)

shirya  
Kenda

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Pen. Nomor 371/Pdt.P/2021/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)